



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK 730xxxxxxxxx, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petugas Kebersihan Kota Makassar, bertempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxxxx (BTN Bukit Hijau Permai), RT - RW, 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros sebagai **Pemohon**.

Lawan

Termohon, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak ada Dusun Kampala (dekat Masjid Nurul Hidayah), RT 001 RW 002, Desa Bontomatene, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Maros, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Mrs tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/05/IV/20xxx, tertanggal 04 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o **ANAK I** usia 2 tahun, yang dibawah pengasuhan orang tua Termohon;

3. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga bahkan Termohon masih lebih memilih mendengarkan perkataan atau nasehat dari orang tua nya, dan orang tua Termohon juga masih sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Mrs Tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 6 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon dan Termohon datang di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Selanjutnya Pemohon dan Termohon berdasarkan penetapan majelis hakim tentang penunjukan mediator untuk dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Maros bernama Nikmawati, SHI., M.H., dan ternyata berdasarkan Laporan Mediasi telah diperoleh hasil mediasi tidak berhasil karena saat akan dilakukan Mediasi Termohon tidak hadir dipersidangan dan hanya dihadiri oleh Pemohon sehingga Termohon tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah akan dilakukan mediasi Termohon tidak pernah datang lagi dipersidangan sehingga Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya sehingga demikian jawab-menjawab tidak dapat terlaksana;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- ❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dengan kutipan akta nikah Nomor xxxx/xxx/IV/20xx tanggal 04 April 20xx. Bukti tersebut bermaterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.;

B. Saksi :

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mnikah pada tanggal 04 April 2021
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan Termohon masih lebih memilih dan mendengarkan orangtuanya dan orangtua Termohon masih sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon tetapi Termohon tidak mau berubah, Termohon mnenyuruh menjual rumah Pemohon yang ada di Makassar dan membeli rumah di kampung Termohon sehingga dekat dengan rumah orangtua Termohon tetapi Pemohon tidak mau karena pekerjaan Pemohon di Makassar dan lebih dekat dengan tempat kerja Pemohon bahkan orangtua Termohon menyuruh Pemohon agar menveraiakan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar denga Termohon dirumahnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 atau sudah 2 tahun 5 bulan lamanya dan selama berpisah pemohon masih memberrikan nafkah kepada anaknya setiap bulan;
- Bahwa saksi sduah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mnikah pada tanggal 04 April 2021
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan April 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan Termohon masih lebih memilih dan mendengarkan orangtuanya dan orangtua Termohon masih sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon tetapi Termohon tidak mau berubah, Termohon menyuruh menjual rumah Pemohon yang ada di Makassar dan membeli rumah di kampung Termohon sehingga dekat dengan rumah orangtua Termohon tetapi Pemohon tidak mau karena pekerjaan Pemohon di Makassar dan lebih dekat dengan tempat kerja Pemohon bahkan orangtua Termohon menyuruh Pemohon agar menveraiakan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumahnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 atau sudah 2 tahun 5 bulan lamanya dan selama berpisah pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, yaitu Pemohon memohon untuk di izinkan menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dan mencukupkan bukti – buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Mrs Tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 6 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Menimbang pada sidang berikutnya Pemohon dan Termohon hadir dan majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan dan mengupayakan mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator namun berdasarkan laporan mediator bernama Nikmawati, SHI., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros mediasi tidak berhasil karena Termohon tidak hadir saat akan di Mediasi sedangkan Pemohon hadir sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan April tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga bahkan Termohon masih lebih memilih mendengarkan perkataan atau nasehat dari orang tua nya, dan orang tua Termohon juga masih sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya, puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan,

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan terikat dalam ikatan perkawinan.;

Menimbang, bahwa saksi pertama (SAKSI 1) dan saksi kedua (SAKSI 2) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak bulan April 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan Termohon masih lebih memilih dan mendengarkan orangtuanya dan orangtua Termohon masih sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon tetapi Termohon tidak mau berubah, Termohon mnenyuruh menjual rumah Pemohon yang ada di Makassar dan membeli rumah di kampung Termohon sehingga dekat dengan rumah orangtua Termohon tetapi Pemohon tidak mau karena pekerjaan Pemohon di Makassar;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sekarang sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan Termohon masih lebih memilih dan mendengarkan orangtuanya dan orangtua Termohon masih sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon
3. Bahwa Pemohon dan Termohon;telah berpisah sejak bulan Juli 2022 atau sudah 2 tahun 5 bulan lamanya;
4. Bahwa pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim, berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa majelis hakim, perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa majelisi hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan dan mempunyai dasar hukum serta dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 218.000. (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **St. Hatijah, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Zaki Yamani, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp. 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp.48.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Putusan No. 608/Pdt.G/2024/PA. Mrs Halaman 1 dari 11 Halaman